

**Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Alian Tahun 2023-2024**

Lutfil Hakim Ali

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Lutfilhakim2206@gmail.com

Abstract

The fact that there are still many children under 18 (eighteen) years of age who have entered into marriage. The factors causing this, such as promiscuity that has a negative impact, lack of understanding of the importance of quality education from parents, the community and the government, are very concerning. This can be seen from the accumulated data of the Religious Courts in Kebumen Regency that the marriage dispensation decisions in 2022 were 281 and decreased to 212 in 2023. Based on this, the authors formulate a problem, namely: First, what factors are behind the high number of underage marriages at the KUA of Alian District in 2022-2023. Second, how are the preventive efforts of the KUA of Alian District in overcoming the problem of underage marriage. Third, how is the review of Islamic Law and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection on underage marriage at the KUA of Alian District in 2022-2023.

The compiler uses the type of Archival Study, which is research conducted using data records stored in physical form or digital form. The data collection used the interview method to Mr. H. Sulkhani, S.Ag. as the head of the KUA of Alian District, then conducted documentation as a complement to the research data. The authors used an inductive qualitative method to analyze the research data.

The conclusions of this study are: First, the factors behind the high number of underage marriages at the KUA of Alian Subdistrict in 2022-2023 are promiscuity that leads to pregnancy outside of marriage, an unhealthy environment, low harmonization and education of children and parents, religious spiritual factors and limited involvement of the community in paying attention to child behavior. Second, preventive efforts to minimize the occurrence of underage marriage are carried out by the KUA of Alian District in collaboration with the child care network in the form of socialization to instill awareness in the community about the importance of education and a healthy environment for children. Third, according to classical Islamic law (fiqh), underage marriages at the KUA of Alian Subdistrict in 2022-2023 are valid because the pillars and conditions of marriage have been fulfilled and there is no explicit regulation on the minimum age of marriage. According to Indonesian positive law (Marriage Law (UPP) and Compilation of Islamic Law (KHI)), these underage marriages are not valid because they are contrary to / violate the Law, unless they have obtained a marriage dispensation permit from the Religious Court. According to Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, underage marriages are invalid because they violate the Law where children under the age of 18 years old is still under the responsibility of parents / guardians / who are considered still unable to carry out the obligations and responsibilities of an adult.

Keywords: *Child, Underage Marriage, Indonesian Law*

Abstrak

Fakta masih banyak ditemukannya anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun telah melakukan perkawinan. Faktor penyebabnya, karena pergaulan bebas yang memberi dampak negatif, kurang memahami arti pentingnya pendidikan yang berkualitas dari orang tua, masyarakat dan pemerintah merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari akumulasi data Pengadilan Agama di Kabupaten Kebumen bahwa putusan dispensasi perkawinan pada 2022 terdapat sebanyak 281 dan turun menjadi 212 pada 2023. Berdasarkan hal tersebut, penyusun merumuskan suatu permasalahan, yaitu: pertama, Faktor apa yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Alian tahun 2022-2023. Kedua, bagaimana upaya preventif KUA Kecamatan Alian dalam mengatasi masalah perkawinan di bawah umur. Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Alian tahun 2022-2023.

Penyusun menggunakan jenis Penelitian Arsip/Dokumen (Archival Study) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan catatan data yang disimpan dalam bentuk fisik atau bentuk digital. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada Bapak H. Sulkhani, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Alian, kemudian melakukan dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian. Penyusun menggunakan metode kualitatif induktif untuk analisis data penelitian.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Alian tahun 2022-2023 adalah pergaulan bebas yang berujung hamil di luar nikah, lingkungan yang tidak sehat, rendahnya harmonisasi dan pendidikan anak dan orang tua, faktor spiritual keagamaan serta keterlibatan yang terbatas masyarakat dalam memperhatikan perilaku anak. Kedua, upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur dilakukan oleh KUA Kecamatan Alian yang bekerjasama dengan jejaring peduli anak dalam bentuk sosialisasi menanamkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan lingkungan yang sehat bagi anak. Ketiga, menurut hukum Islam klasik (fikih), perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Alian tahun 2022-2023 sah karena rukun dan syarat perkawinannya sudah terpenuhi serta tidak adanya aturan secara tegas tentang usia minimal perkawinan. Menurut hukum positif Indonesia (Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)), perkawinan di bawah umur tersebut tidak sah karena bertentangan dengan/melanggar Undang-Undang, kecuali jika sudah mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perkawinan di bawah umur tersebut tidak sah karena melanggar Undang-Undang dimana anak berusia di bawah 18 tahun masih berada di bawah tanggungjawab orang tua/wali/ yang dianggap masih belum mampu untuk melakukan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang dewasa.

Kata kunci: *Anak, Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan : Seksi kepenghuluan, Seksi pengembangan keluarga sakinah, Seksi produk halal, Seksi bina ibadah sosial, dan Seksi pengembangan kemitraan Umat Islam.¹ Dalam 5 garapan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) tadi tidak ditemukan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dan adanya dispensasi untuk melakukan perkawinan, oleh karena itu penulis menyusun artikel ini. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menjelaskan dalam Pasal 7 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila dalam hal terjadinya penyimpangan ketentuan umur sebagai mana yang dimaksud pada ayat satu orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.²

Maksud dari pasal ini adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan. Dari hasil observasi awal peneliti, terdapat data sejumlah pasangan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur di tahun 2023 sebanyak 14 orang, dan mayoritasnya adalah kaum wanita berusia di bawah umur yakni rata-rata kurang dari 18 tahun. Selain itu, dari hasil data yang diperoleh penulis, diketahui Peranan Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan perkawinan di bawah umur yang cenderung masih terjadi di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Bapak H. Sulkhani, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Alian menyatakan bahwa dari pihak KUA sudah melakukan upaya untuk mensosialisasikan masyarakat agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur atau tidak melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan.

¹ Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 165.

² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, t.t.), 6.

Dalam upaya mensosialisasikan kemasyarakatan, KUA tidak berperan sendiri, namun meminta bantuan dari pihak-pihak yang sangat berperan di antaranya yaitu meminta bantuan dari pihak penghulu, dan meminta bantuan disaat rapat-rapat pihak Kecamatan atau Desa.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan penulis, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, masih didapatkan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang di langsunjkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan Agama. Hal tersebut disebabkan karenasalaha satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langsunjkan itu. Masalah tersebut sangat penting untuk di kaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar perkawinan di bawah umur seperti banyak di Desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

METODE PENELITIAN

Guna mencari jawaban atas permasalahan sebagaimana telah disebutkan di atas, metode penelitian yang akan digunakan dalam mengumpulkan data-data adalah Metode Penelitian normatif empiris Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan jenis Penelitian Arsip/Dokumen (Archival Study) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan catatan data yang disimpan dalam bentuk fisik atau bentuk digital. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada Bapak H. Sulkhani, S.Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Alian, kemudian melakukan dokumentasi sebagai pelengkap data penelitian. Penyusun menggunakan metode kualitatif induktif untuk analisis data penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu metode dengan cara menganalisis hasil

penelitian baik melalui wawancara, observasi, maupun melalui literatur bacaan. Kemudian menuangkannya kedalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Penyusun menggunakan teknik deskriptif-analitik ini bermaksud untuk mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Depok, upaya preventif yang dilakukan dalam menangani hal tersebut serta tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap perkawinan di bawah umur.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer atau sering disebut juga sebagai data pertama atau data mentah merupakan bahan data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan utama untuk penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara, yaitu kepada Bapak H. Sulkhani S,Ag. selaku kepala KUA Kecamatan Alian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Bahan-bahan atau literatur yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dan mendukung dalam proses lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terhadap obyek yang akan diteliti, yaitu menyangkut permasalahan peran Kantor Urusan Agama (KUA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

A. Peraktik perkawinan dibawah umur di Kec. Alian

Praktik perkawinan dibawah umur di Kec. Alian masih sering terjadi, hal ini banyak terjadi ketika anak yang belum lulus SMA dan beberapa belum atau sudah lulus SMP bahkan ada yang putus sekolah dengan rata-rata usia 16-17 tahun. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai batas minimal usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang semulanya laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang kini telah diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini berbeda dengan

adanya perkawinan di bawah umur yang ada di Kec. Alian yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Sehingga dari sinilah terjadi adanya ketidak sinkronan antara fakta dengan apa yang menjadi ketentuan pemerintah sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia dalam melakukan perkawinan. Sebagian catin yang melakukan perkawinan di bawah umur juga tidak jarang yang memanipulasi data seperti pihak laki-laki telah bekerja atau belum yang akan menjadikan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan selain dari segi kemaslahatan sebagaimana yang diungkapkan oleh para hakim PA: “alasan hakim memberikan atau mengabulkan permohonan adalah demi kemaslahatan bagi pemohon juga anak pemohon kelak”. Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih yaitu: “daarul mafasid muqaddimu ala jalbi masholih (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan)” Hal ini dikarenakan untuk melindungi seseorang terutama bagi perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab serta memberikan kemudahan dalam administrasi negara bagi anaknya kelak dengan berbagai hakim memberikan pertimbangan juga memperhatikan perlindungan terhadap anak.

Penulis juga meneliti data lengkap melalui arsip yang ada , dari sebagian Data mereka yang melakukan dispensasi nikah juga termasuk orang tua catin, bahkan sebagian besar catin mengetahui batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, padahal aturan tersebut telah diubah. Pengetahuan masyarakat yang minim menjadikan hukum tidak berjalan dengan semestinya yang mana masyarakat juga menjadi peran penting dalam penegakan hukum yang telah dibuat, bahkan bukan hanya masyarakat melainkan aparat penegak hukum baik itu hakim, pengacara, polisi, dan lain sebagainya.³ Dari sinilah perlu adanya

informasi yang meluas melalui berbagai macam cara dan perlu adanya lembaga dan penegak hukum untuk memberikan wawasan kepada masyarakat sehingga mampu menjalankan hukum dengan baik dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum dengan berbagai macam hukum yang ada di Indonesia supaya bisa berjalan semestinya.

B. Faktor-faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di Kec. Alian

³ Sanyoto, “Penegak Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, 03, (2008), h. 200-201

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Alian sangat beragam usia, sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala KUA Kec. Alian bahwa; Diantara data-data yang tercatat masing-masing masih belum cukup umur atau kurang dari 16-18 tahun. Sebagian besar pelaku perkawinan di bawah umur ini berjenis kelamin perempuan. Kebanyakan dari mereka karena telah melewati insiden (hamil di luar nikah). Hal ini persis disampaikan oleh H. Sulkhani S.Ag. selaku kepala KUA Kec. Alian.⁴

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kemudian mendapatkan hasil bahwa diantaranya masih sekolah dijenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan lainnya ada yang belum lulus sekolah, bahkan ada yang putus sekolah. "Rata-rata yang menikah itu berusia 16-18 tahun, ada yang sudah lulus SMA ada juga yang belum lulus, bahkan ada yang putus sekolah, rata-rata lulus SMP atau SMA."⁵

Hal ini dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi, juga tidak terlepas dari anggapan masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena akan berujung pada dapur, sumur, dan kasur. Bahkan bukan hanya itu pandangan orang tua ketika anak telah lulus SMA sudah bisa menjalani pernikahan. Minat pendidikan anak juga mempengaruhi adanya pernikahan di bawah umur ini, dan akhirnya kurang minatnya anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Dari faktor ini lah yang menjadi proboloma dalam masyarakat dengan anggapan yang masih lawas dan perlu adanya pembenahan. Selain pendidikan, ekonomi juga mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur di Kec. Alian. Kondisi ekonomi masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang bergantung pada pertanian, sebagian kecil lebih memilih menikahkan anaknya terutama anak perempuannya, selian dari hasil pertanian, sebagian besar masyarakat Kec. Alian bekerja di perantauan, dengan kondisi gaji yang didapat dirasa bisa dan cukup untuk memenuhi kebutuh rumah tangga. Dengan gaji yang dapat dikatakan besar maka tak jarang anak-anak yang telah lulus SMA lebih memilih merantau ke beberapa daerah terutama di jakarta untuk bekerja. Pandangan masyarakat ketika anak perempuannya dinikahkan maka akan ada seorang suami yang memberikan nafkah

⁴ H. Sulkhani,S.Ag, Kepala KUA Kec. Alian, *interview pribadi*, Kebumen, 29 Desember 2023

⁵ *Ibid.*

sehingga bukan lagi menjadi tanggungan orang tua.

Selain itu sebagian pelaku kawin di bawah umur telah memiliki pekerjaan sehingga dianggap mampu untuk memberikan nafkah. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan dikarenakan pihak laki-laki telah bekerja.

Faktor yang selanjutnya adalah lingkungan dan sosial, yang menjadi salah satu peling mendominasi diantara faktor-faktor lainnya adalah kasus hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang terlepas dari pengamatan orang tua sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dari sebagian data menikah dengan cara tidak dicatatkan oleh KUA dan lebih memilih untuk menikah sirri. Dan beberapa lainnya menikah sah secara resmi dan melalui dispensasi nikah. Hal ini diungkapkan oleh kepala KUA Kec. Alian H. Sulkhani S.Ag,

Hal yang sama persis juga diungkap oleh Achmad Shofwan selaku hakim Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa alasan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah karena hamil di luar nikah, atau keduanya telah menjalin hubungan yang sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan sehingga hakim memberikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan.

“tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Lamongan diakibatkan oleh banyak faktor, akan tetapi yang paling banyak adalah karena hamil di luar nikah, kemudian keduanya saling mencintai, saling dekat kemudia takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga lebih baik dinikahkan, hal ini juga menjadi salah satu melindungi perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hakim memberikan keputusan juga tentunya dengan berbagai macam pertimbangan.”⁶

Pergaluan yang bebas serta lingkungan sosial yang kurang baik dan menganggap bahwa pacaran adalah hal yang biasa, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Ketika anak telah hamil di luar nikah, orang tua serta anak yang tidak paham akan lebih memilih untuk menikah siri dibandingkan dengan pernikahan

⁶ Achamad Shofwan, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. “*Studi kasus praktik perkawinan di bawah umur dan perlindungan hukum bagi perempuan*”. Nida Wahyu Eriyanti-FSH

yang resmi. Alasan melakukan nikah siri adalah karena hamil di luar nikah itu dianggap sebagai aib, serta tidak tahu proses dalam pengadilan, selain itu juga belum memahami adanya peraturan yang memuat tentang batas minimal perkawinan, dan masyarakat baik pelaku maupun orang tua pelaku belum mengetahui proses dan adanya dispensasi nikah.

C. Dampak terjadinya perkawinan dibawah umur di Kec. Alian

Adanya pernikahan di bawah umur memberikan dampak yang cukup beragam. H. Sulkhani S.Ag. selaku kepala KUA Kec. Alian Juga memaparkan dampak terjadinya perkawinan dibawah umur diantaranya; Mengalami kesulitan dalam ekonomi, tidak harmonis, dan akhirnya akan berujung perceraian.

Ekonomi masih menjadi salah satu hal yang vital dalam pernikahan dini, sulitnya ekonomi, lapangan pekerjaan yang sulit, orang tua yang melepas setelah pernikahan, dan berusaha untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri sehingga tak heran jika terjadi cecok antar suami istri. Sulit untuk membagi antara kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan untuk anaknya sehingga ekonomi dapat dikatakan sulit. Namun sebagian lainnya telah memiliki usaha sendiri dan beberapa lainnya masih dibantu oleh orang tua sehingga tidak terlalu merasakan desakan ekonomin yang begitu sulit.⁷

Suami yang diusia muda belum memiliki pengalaman dalam mencari pekerjaan lebih memilih membantu orang tua atau bekerja srabutan. Dari sebagian yang lain kehidupan setelah menikah bahagia dan baik-baik saja namun sebagian lainnya juga merasa menyesal, hal ini dialami oleh beberapa pasangan dibawah umur yang merasa menyesal karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya, masa muda yang terenggut serta belum adanya kesiapan mental dan finansial secara matang juga belum siap untuk menjadi istri sekaligus menjadi seorang ibu. Kondisi psikis yang masih dapat dikatakan labil sehingga belum bisa saling memahami dan mencari sebuah solusi ketika ada masalah sehingga tak jarang menimbulkan masalah baru bagi pasangan suami istri.

D. Pandangan Kepala KUA Kec. Alian tentang Pernikahan Dibawah Umur

Pada hakikatnya banyak sekali Undang-Undang yang mengatur tentang anak dan perempuan, akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan juga belum faham dari hukum-hukum yang ada sehingga anak perempuan lebih rentan

⁷ *Ibid*

dinikahkan pada usia sebelum 18 tahun daripada anak laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak adalah akses yang buruk terhadap pendidikan bagi anak perempuan khususnya, pada jaman modern ini masih banyak masyarakat yang memandang perempuan tak perlu melanjutkan ke sekolah tinggi dikarenakan akan berujung dapur, sumur, dan kasur. Padahal pendidikan sangatlah penting dalam membina rumah tangga terutama pendidikan bagi anaknya. Selain itu juga karena faktor kemiskinan, ekonomi yang rendah sehingga lebih baik dinikahkan dan akan ada suami yang memberikan nafkah. Saat ini masih ada sebagian masyarakat yang menafsirkan agama yang konservatif dan tidak ramah gender, salah satunya adalah ketakutan adanya perbuatan zina yang terjadi dalam berpacaran.

Faktor selanjutnya yaitu karena pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara diantaranya sebagai berikut: Bahwasanya keduanya ataupun salah satunya belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia melakukan perkawinan adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana dimaksudkan supaya kedua calon mempelai telah matang, baik secara fisik maupun psikis ataupun juga ekonomi supaya terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam pertimbangan hakim bahwa calon mempelai beberapa diantaranya telah tamat dibangku dasar Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Akhir, dilihat dari segi fisik bahwasanya anak dari pemohon dipandang siap untuk menikah.

Melihat dari hasil putusan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah lebih mengutamakan kemaslahatan tanpa melihat dari segi pertimbangan perlindungan hukum anak dan perempuan. Meskipun mengedepankan masalah tetapi juga sebenarnya terdapat madharat yang harus bisa diminimalisir juga memperhatikan dari maqashid syari'ah (tujuan dari syari'ah) Sehingga dalam pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan perlindungan anak dan perempuan. Dari adanya pernikahan dibawah umur ini tentunya memiliki dampak bagi anak perempuan diantaranya adalah rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan anak yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan muda. Anak-anak juga akan kehilangan masa depan mereka karena sibuk dengan urusan

rumah tangga mereka daripada masa pendidikan dan karirnya. Kematian bayi yang disebabkan oleh gizi buruk karena tidak keluarnya ASI akibat persalinan terlalu muda.

Dalam ketentuan hukum Islam memang tidak ada batas minimal usia perkawinan, akan tetapi hanya sebatas ketentuan baligh atau dewasa. Karena kedewasaan setiap orang berbeda-beda sehingga batas umur atau kedewasaan menjadi elastis. Dalam sebuah jurnal karya Sofia Hardani menuliskan bahwa dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Rasulullah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah sanggup untuk kawin, maka kawinlah, maka karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng." (Muttafaqun 'alaih).⁸

Hal yang lain juga di jelaskan oleh Bpk. kepala KUA Kec. Alian H. Sulkhani S.Ag, yang mengambil keterangan dalam kitab klasik safinatun najah pada bab 'Alamatul Bulugh yaitu;

فصل (علامات البلوغ ثلاث : تمام خمس عشرة سنة في الذكور والأنثى ، والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين ، والحيض في الأنثى لتسع سنين

Artinya; tanda-tanda baligh ada tiga, yaitu:

1. Berumur seorang laki-laki atau perempuan lima belas tahun.
2. Bermimpi (junub) terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati sembilan tahun.
3. Keluar darah haidh sesudah berumur sembilan tahun bagi perempuan.⁹

Dalam hadis dan penjelasan di atas dijelaskan bahwa syarat dapat dilaksanakan perkawinan adalah mampu atau sanggup, baik itu sanggup secara fisik maupun sanggup secara mental. Serta telah melewati batas balegh laki-laki maupun perempuan. Jika dikaitkan dengan perkawinan dibawah umur dan mereka belum sanggup baik secara fisik maupun secara mental maka jelas persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi, sehingga mereka harus menahan diri dengan berpuasa. Dalam Al-Qur'an juga

⁸ Sofia Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan Di Indonesia", An-Nida', IVX, 02, (Juli-Agustus 2015), h. 135

⁹ Safinatun najah, "Alamatul Bulugh".

menjelaskan anjuran menikah sebagaimana termaktub dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 21:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)

Dari banyaknya aturan yang menyangkut tentang adanya perlindungan anak dan perempuan sebagian besar masyarakat Kec. Alian melalui hasil wawancara dengan tokoh agama, masyarakat, kepala desa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan adanya Undang-Undang dan peraturan yang memuat tentang perlindungan anak dan perempuan. Masyarakat hanya tau bahwa anak harus dilindungi dan disayangi tanpa mengetahui ada hak-hak anak yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia. Kepala KUA Kec. Alian H. Sulkhani S.Ag menyampaikan bahwa adanya sosialisasi tentang perubahan usia perkawinan serta Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang disampaikan melalui kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat masih sering mengabaikan hal itu.

KESIMPULAN

Jawaban dari pertanyaan penelitian rumusan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perkawinan dibawah umur di Kec. Alian Kabupaten Kebumen masih terbilang sering terjadi pada setiap tahunnya baik sebelum adanya perubahan dalam batas minimal usia melangsungkan perkawinan maupun sesudah adanya perubahan batas minimal usia anak dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini tentu berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Terjadinya perkawinan di bawah umur di Kec. Alian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah ekonomi, lingkungan dan sosial namun yang paling mendominasi adalah hamil diluar nikah, selain itu juga adanya kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang sulit untuk dipisahkan.
3. Dalam perkawinan di bawah umur tentunya memiliki dampak yang dirasakan

oleh pelaku perkawinan dibawah umur di antaranya ekonomi serta kerhamonisan dalam rumah tangga karena mental dan finansial yang dirasa cukup dalam menjalankan rumah tangga yang terlalu dini.

4. Masyarakat Kec. Alian masih banyak yang belum paham dan belum sadar akan adanya hukum, baik orang tua maupun yang muda sehingga perlu menegakkan serta menunjang supaya kesadaran dalam menegakkan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sariipudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004)

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, t.t.)

Sanyoto, "Penegak Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, 03, (2008)

H. Sulkhani, S.Ag, Kepala KUA Kec. Alian, *interview pribadi*, Kebumen, 29 Desember 2023

Ad Shofwan, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. "*Studi kasus praktik perkawinan di bawah umur dan perlindungan hukum bagi perempuan*". Nida Wahyu Eriyanti-FSH

Sofia Hardani, "*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan Di Indonesia*", An-Nida', IVX, 02, (Juli-Agustus 2015)

Safinatun najah, "*Alamatul Bulugh*".